



**Shād : Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**Volume 2, Nomor 1, Juni 2024, Halaman 30-47**

**E-ISSN 3032-0658**

**Journal Website: <https://ejournal.stai-mas.ac.id/index.php/iat>**

## **PANDANGAN ISLAM TERHADAP KEADILAN GENDER : ANALISIS TAFSIR MAUDHU'I**

**Puspita Amanah**

**Rija Fazhiyah Sai'dah**

**Riki Yakub**

UIN Sunan Gunung Djati Bandung<sup>123</sup>

[puspitaamanah22@gmail.com](mailto:puspitaamanah22@gmail.com)

[rijafauzhiyah1805@gmail.com](mailto:rijafauzhiyah1805@gmail.com)

[rikiattaki12@gmail.com](mailto:rikiattaki12@gmail.com)

**Abstract.** *Regarding the issue of gender that is currently circulating, there are still many patriarchal people who consider women to be weak and not worthy of having a higher education. The aim of the research is to explain the concept and emphasize gender justice in relation to several outstanding issues. This research method uses descriptive research by collecting pre-existing data taken from previous research on gender. The results of this research show that gender justice has been explained in due course. Al-Hujurat: 13 which can be concluded that men and women have their own rights, there is no explanation about men being stronger than women or women being stronger than men, while Allah's judgment on humans is not physical, mental, or position but from a person's faith.*

**Keywords:** *Gender, Issues, Interpretation, Maudhu'i*

**Abstrak.** Terkait dengan isu tentang gender yang sedang beredar ini masih banyaknya orang-orang patriarki yang menganggap perempuan lemah dan tidak pantas memiliki pendidikan yang tinggi. Adapun tujuan penelitian untuk sedikit memaparkan konsep dan menegaskan tentang keadilan gender terkait dengan beberapa isu yang beredar. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan cara mengumpulkan data-data yang sudah ada sebelumnya diambil dari penelitian-penelitian terdahulu tentang gender. Hasil penelitian ini bahwa keadilan gender ini telah dijelaskan pada Q.S Al-Hujurat:13 yang dapat disimpulkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak-nya masing-masing tidak ada penjelasan tentang laki-laki lebih kuat dari perempuan ataupun perempuan lebih kuat dari laki-laki, adapun penilaian Allah kepada manusia bukan dari fisik, mental, ataupun jabatan melainkan dari keimanan seseorang.

**Kata Kunci:** Gender, Isu, Penafsiran, Maudhu'i

## Pendahuluan

Sejak dua dekade terakhir, wacana isu gender ramai diperbincangkan di masyarakat umum. Berbagai kejadian yang berkaitan dengan perempuan di seluruh dunia berefek pada berkembangnya diskusi yang ramai tentang gagasan gerakan feminis berdasarkan analisis “hubungan gender”. Gerakan feminisme ini mengalami berbagai gelombang sepanjang sejarah, dan perjuangan untuk kesetaraan terus berlanjut hingga saat ini. Gerakan feminisme mulai muncul pada akhir abad ke-18 dan berkembang cepat sepanjang abad ke-20 yang diawali dengan penyuaran persamaan hak politik bagi perempuan. Berawalan Wanita yang sering mengalami tekanan dan tuntutan sosial yang berlebihan. Bahwasanya wanita hanya ingin mendapatkan kesamaan dalam segala hal terutama pendidikan, dan bukan bermaksud melampaui kodrat pria atau sebagainya.

Namun naasnya, di tengah hiruk pikuk upaya para feminis dalam memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender, banyak tanggapan sinisme, cemoohan, dan penolakan, tidak hanya dari pihak laki-laki namun juga dari pihak perempuan sendiri. Permasalahan ini dapat timbul karena ketakutan laki-laki terhadap kemajuan perempuan dalam masyarakat, atau karena ketidaktahuan laki-laki dan perempuan mengenai konsep gender dan sifat konflik antar jenis kelamin.<sup>1</sup>

Sebernarnya didalam Islam sendiri tidak mengenal istilah Feminisme dan Gender baik dilihat dari bentuk konsep dan implementasinya, karena baik laki-laki maupun wanita kedudukannya sama, yang membedakan hanyalah dilihat dari ketakwaannya kepada Allah. Islam menempatkan perempuan dan laki-laki pada tempatnya. Pendapat orientalis dan Islamofobia tidak bisa dibenarkan karena Islam menempatkan perempuan pada level yang lebih rendah atau menganggap mereka sebagai masyarakat kelas dua. Wanita sebenarnya dimuliakan dalam Islam. Banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang memuji dan meninggikan derajat wanita. Sebagai ibu, anak perempuan, istri, atau anggota masyarakat. Dalam Islam tidak ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, namun yang membedakannya adalah perannya, atau sifat-sifatnya masing-masing.<sup>1</sup>

Artikel ini menjelaskan kenapa kita perlu tahu tentang isu feminisme dalam kesetaraan gender, meskipun sekarang kesempatan antara laki-laki

---

<sup>1</sup> “GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR’AN Ahdar Djamaluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare,” n.d.

dan Perempuan, dalam hak-hak dan kewajiban sudah sama. Dan sekarang banyak dijumpai Perempuan yang menjadi pemimpin. Akan tetapi belum semua kalangan banyak yang *aware* terhadap kasus-kasus terhadap Perempuan, sering kita jumpai juga kekerasan terhadap Perempuan baik dari fisik, psikis maupun seksual. Karena akar dari segala problematika sosial mengenai kekerasan terhadap Perempuan tidak lepas dari ketimpangan gender.

Metode yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah 'analisis deskriptif'. Analisis deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan suatu tersebut fenomena atau objek secara rinci dan rinci. Tujuan metode ini adalah mengumpulkan data, menganalisisnya, dan menyajikan hasil analisis dalam bentuk penjelasan yang jelas dan rinci. Dalam analisis deskriptif, peneliti fokus pada keterkaitan variabel-variabel yang diteliti, dibandingkan berusaha menjelaskan hubungan sebab akibat antar variabel-variabel. Tujuan utama analisis deskriptif adalah menyajikan data secara lebih terstruktur dan mudah dipahami.

## **Pembahasan**

### **Pengertian Gender**

Kata gender berasal dari kata bahasa Inggris “gender” yang dalam kamus bahasa Inggris-bahasa Indonesia berarti “seks”. Pengertian dari kamus diatas sebenarnya kurang cocok dalam menjabarkan pengertian dari kata “gender” itu sendiri, karena seolah disamakan dengan jenis kelamin. Di sisi lain, Webster’s New World Dictionary mendefinisikan gender sebagai perbedaan yang dapat diamati antara laki-laki dan perempuan dalam nilai dan perilaku.<sup>2</sup> Lalu apakah gender itu? Apakah Perempuan? Atau justru jenis kelamin? Dilihat dari berbagai sumber. Gender adalah perbedaan tugas, tanggung jawab, peran, fungsi, dan norma antara laki-laki dan juga Perempuan hasil konstruksi budaya. Jadi gender adalah buatan manusia, dan bukan kodrat.

Gender merupakan analisis yang dipakai untuk menempatkan posisi setara antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tatanan masyarakat sosial yang lebih *egaliter*. Jadi, gender bisa dikategorikan juga sebagai perangkat operasional dalam melakukan pengukuran (measure) terhadap

---

<sup>2</sup> Victoria Neufeldt, *Webster’s New World Dictionary* (New York: Webster’s New World Cleveland, 1984).

permasalahan antara laki-laki dan perempuan yang berhubungan dengan pembagian peran dalam masyarakat yang dikonstruksi oleh masyarakat itu sendiri.

Gender bukan hanya ditujukan kepada perempuan semata, tetapi bisa juga kepada laki-laki. Hanya saja, yang dianggap mengalami posisi yang termarginalkan sekarang adalah pihak perempuan, maka perempuanlah yang lebih ditonjolkan dalam pembahasan untuk mengejar kesetaraan gender yang telah diraih oleh laki-laki beberapa tingkat dalam peran sosial, terutama di bidang pendidikan.

Ketika mendengar istilah gender, fokus semua orang tertuju kepada *sex*. Karena bisa dikatakan gender merupakan konsekuensi dari fakta-fakta seksual. Namun pasti ada perbedaan makna dari kata gender dan *sex* tersebut. Perbedaan utama antara dua istilah "seks" dan "gender" adalah bahwa seks berarti mendefinisikan suatu identitas berdasarkan ciri-ciri biologis, sedangkan gender ditentukan berdasarkan ciri-ciri khusus yang terjadi. Hal ini sejalan dengan definisi Nasaruddin Umar bahwa gender adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dan Perempuan dari sudut pandang sosiokultural. Ide kesetaraan gender lahir di Barat dan tumbuh dari pengalaman Barat yang sekuler dan liberal. Pertama, sekitar tahun 1648 M, muncul gerakan perempuan untuk memprotes penindasan yang ada di mana-mana. Gerakan protes ini kemudian menjadi gerakan yang disebut feminisme.

Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakadilan gender dalam Islam adalah budaya patriarki yang ditandai dengan dominasi laki-laki dalam bidang keilmuan. Pada masa Pra Islam (Jahiliyah), perempuan dianggap inferior, sehingga kebencian terhadap perempuan (misogini) tersebar luas, dan bayi yang lahir dengan alat kelamin perempuan harus dikubur hidup-hidup. Di sisi lain, seorang wanita bisa menjadi sangat berkuasa sehingga dia diperbolehkan menikah dengan 90 pria. Hindun, dalang pembunuhan Sayyidina Hamzah, adalah contoh keberanian perempuan jahil. Kemudian Islam hadir untuk mengoreksi cara pandang seperti ini.

### **Isu-Isu Terkait Dengan Gender**

#### **a. Kekerasan seksual dalam rumah tangga**

Pembahasan tentang kekerasan seksual tidak bisa lepas dari konsep feminisme yang digunakan sebagai alat analisis. Feminisme adalah

pandangan yang penting untuk melihat hubungan antara manusia. Hal ini karena banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Praktik patriarki yang memperkuat kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi secara langsung dalam struktur masyarakat maupun dalam budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat patriarki, perempuan seringkali dianggap sebagai objek dan memiliki posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dapat memperkuat kekerasan seksual karena perempuan dianggap lebih lemah dan mudah dikuasai.<sup>3</sup>

Dalam berumah tangga, laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan tanggung jawab masing-masing terhadap pasangannya. Sebagai seorang istri, seorang perempuan berhak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari suaminya. Jika suami tidak mampu menunaikan kewajibannya sebagai suami, maka istri dapat mengajukan gugatan cerai. Bahkan di dalam keluarga, suami diminta bersabar terhadap istrinya karena perempuan lebih emosional dibandingkan laki-laki. Seorang suami wajib melindungi dan mencintai istrinya.

Kekerasan pada perempuan masih banyak terjadi, termasuk perdagangan perempuan (women Trafficking), pelecehan seksual, dan KDRT. Islam menekankan bahwa semua makhluk memiliki derajat yang sama di mata Allah. Islam memadamkan kekerasan terhadap perempuan sebagai tindakan tercela yang melanggar hukum dan syariat Islam. Penting untuk memahami tindakan kekerasan seksual dalam perspektif Al-Quran dan Hadis. Kekerasan adalah perilaku kejahatan terhadap orang lain, tidak mengenal usia atau jenis kelamin. Salah satu fenomena yang sering terjadi adalah kekerasan seksual terhadap wanita.

Al-Quran mengajarkan bahwa laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama, tidak ada perbedaan perlakuan antara keduanya. Al-Quran juga menekankan pentingnya menghormati dan mencintai perempuan, serta menjaga hubungan yang harmonis antara suami dan istri. Contohnya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa suami harus bersikap baik dan penyayang terhadap istri, serta tidak boleh menyakiti atau menyiksa perempuan. Dengan demikian, Islam mendorong adanya kasih sayang dan keharmonisan dalam hubungan pernikahan

---

<sup>3</sup> Rifki Elindawati, "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi," *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93, <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup> (Q.S Ar-Rum/30 :21)

Ayat ini penting karena Al-Quran mengajarkan bahwa seksualitas bukan hanya tentang perilaku hewani atau tindakan jasmani semata, tetapi sebagai cara Tuhan menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang penuh dengan kebersamaan, kedamaian, cinta, dan kasih sayang. Ini berarti bahwa seksualitas merupakan bagian alami dari manusia dan merupakan cara untuk menjalin hubungan yang bermakna antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, ayat ini juga menekankan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki karakteristik yang sama, termasuk dalam hal seksualitas. Kedua jenis kelamin ini adalah bagian dari fitrah manusia, dan kesamaan dalam seksualitas mereka adalah yang membuat hubungan yang saling menguntungkan menjadi bermakna. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan bahwa seksualitas bukanlah sesuatu yang buruk atau hina, tetapi merupakan anugerah Tuhan yang harus dihayati dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan harus didasari oleh kasih sayang, saling menghormati, dan kejujuran untuk menciptakan hubungan yang sehat dan bermakna.

Ayat Al-Quran yang dapat dijadikan pedoman mengenai hubungan seksual suami istri ialah surat Al-Baqarah /2 :223

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ ۖ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَيُّ شَيْئُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَيَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu.66) Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurilah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada

<sup>4</sup> Terjemah kemenag 2019

Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”.

66) Istri diumpamakan sebagai ladang, tempat menanam benih. Maka, tanamlah benih itu sesuai waktu yang disukai.<sup>5</sup>

Ayat tersebut menjelaskan hubungan seksual antara suami dan istri. Dalam Tafsir Al-Azhar Hamka, istri diibaratkan sebagai ladang tempat suami menanam benih untuk memperoleh keturunan, sedangkan suami diibaratkan sebagai pemilik ladang yang boleh masuk ke ladang kapanpun, tetapi harus memperhatikan waktu yang tepat dan dengan cara yang benar. Jadi, dalam hubungan suami istri, suami harus memperlakukan istri dengan baik dan penuh kasih sayang agar dapat menyambung keturunan dengan baik pula. Jadi, seperti pemilik ladang yang merawat ladangnya agar panen benihnya berhasil, begitu pula suami harus merawat hubungan dengan istri agar keluarga mereka bahagia dan sejahtera.

Sabab al-nuzul dari ayat di atas adalah untuk menunjukkan bahwa perempuan harus dihormati dan tidak boleh diperlakukan semena-mena, terutama dalam hal hubungan intim. Ayat ini turun karena ada beberapa laki-laki yang suka melakukan hubungan intim dengan istrinya melalui dubur, yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Islam melarang praktik tersebut karena rahim perempuan adalah tempat untuk menanam benih keturunan, bukan dubur. Selain tidak pantas, hal ini juga tidak aman dari segi kesehatan.

Dalam konteks masyarakat Madinah saat itu, perempuan diibaratkan sebagai ladang yang harus dijaga dan dihormati. Penggambaran ini sebenarnya menggambarkan tingginya nilai perempuan. Jadi, pesan dari ayat tersebut bukan untuk memperlakukan perempuan semena-mena, melainkan untuk menghormati dan menjaga perempuan dengan baik.

Jadi, inti dari ayat ini adalah tentang pentingnya menghormati perempuan dan tidak melakukan tindakan yang tidak pantas terhadap mereka

#### b. Poligami dalam pernikahan

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْبَيْتِ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَثَلْتِ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

<sup>5</sup> Terjemah kemenag 2019

“Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim”<sup>6</sup> (Q.S Surah An-Nissa/4: 3)

Ayat di atas dapat diartikan sebagai pembenaran Al-Quran terhadap praktik poligami. Pada Islam liberal, termasuk kalangan feminis, mereka memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindak diskriminatif atas perempuan. Westernisasi di negara-negara Arab dan Islam tak terkecuali di Indonesia memanfaatkan data dari sebagian umat Islam yang melakukan penyimpangan dalam menjalankan poligami. Akibatnya, sebagian kaum muslimin sendiri menutup diri bahkan menentang poligami. Lebih dari itu, mereka pun terus-menerus mempropagandakan keburukan poligami.

Di saat yang sama, mereka dan kelompok feminis, cenderung diam terhadap maraknya perzinahan yang mewabah di peradaban Barat. Seiring dengan itu, beberapa media massa telah berperan aktif, khususnya film-film dan sinetron untuk menanamkan kebencian terhadap poligami, terutama di kalangan kaum perempuan. Akibatnya, sebagian perempuan lebih rela jika suaminya jatuh dalam perbuatan dosa besar yaitu zina, daripada harus menikah lagi. Sungguh, berpoligami sesuai yang disyariatkan agama, jauh lebih baik, mulia, dan terhormat ketimbang selingkuh dan berbuat zina. Tidak dapat dipungkiri, banyak kaum muslimin yang salah dalam berpoligami, menyimpang dari yang disyariatkan Allah. Mereka kerap keliru mempergunakan rukhsah (keringanan) tentang bolehnya berpoligami. Dengan begitu, yang salah bukan hukum Islamnya, tetapi penerapannya. Ini bisa disebabkan kekurangpahaman mereka terhadap ajaran agama, atau karena keburukan akhlak mereka.<sup>7</sup>

Mayoritas ulama klasik dan abad pertengahan berpendapat bahwa poligami mutlak diperbolehkan, maksimal empat istri. Di sisi lain, mayoritas ulama kontemporer memperbolehkan poligami dengan aturan aturan yang telah ditetapkan syariat, tetapi ada juga ulama kontemporer yang melarang bahkan mengharamkan dalam keadaan dan kondisi tertentu yang sangat

---

<sup>6</sup> Terjemah kemenag 2019

<sup>7</sup> M.Ec Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ENSIKLOPEDIA LEADERSHIP & MANAJEMEN MUHAMMAD SAW "The Super Leader Super Manager,"* ed. Yudhistira AMNM Massardi (Jakarta Selatan: TAZKIA PUBLISHING, 2010).



terbatas. Di kalangan mufassir klasik, sebetulnya tidak terdapat kesepakatan utuh mengenai makna dari ayat ini. Al-Thabari, umpamanya, meriwayatkan sejumlah penafsiran, diantaranya adalah penafsiran dari Sayyidah Aisyah. Menurut beliau, ayat ini berkaitan anak-anak perempuan yatim, yang pada umumnya dinikahi dengan mahar atau mas kawin (shaddaq) yang lebih rendah ketimbang yang diberikan kepada perempuan umumnya. Ayat ini menyerukan agar berlaku adil terhadap anak-anak yatim perempuan itu, dan apabila tidak mampu, maka sebaiknya seseorang menikah dengan yang lain.

Mahmud Muhammad Thaha berpendapat bahwa poligami bukan ajaran dasar Islam. begitupun dengan Musdah Mulia yang juga ikut andil dalam penolakan terhadap poligami dengan alasan Nabi pernah melarang keinginan Ali bin Abi Thalib berpoligami. selain itu Musdah Mulia juga berpendapat bahwa poligami dilarang atas dasar efek-efek negatif yang ditimbulkannya.<sup>8</sup>

Menurut al-Qurtubi, ayat di atas merupakan revisi terhadap hukum (nasikh) yang berlaku pada masa Jahiliyyah, yang dimana masyarakat pada zaman ini memandang perempuan sebagai properti atau barang dagangan yang bisa dimiliki, seperti halnya mobil atau hewan ternak, yang dapat dieksploitasi tanpa hak apa pun. Sehingga kondisi ini memberikan kesempatan bagi laki-laki untuk melakukan poligami dengan istrinya tanpa batasan yang atau memperbolehkan laki-laki menikahi perempuan sebanyak yang mereka inginkan. Jadi pada ayat ini, Al-Quran bukan menghapus praktek poligami, melainkan membatasi maksimal boleh menikahi hanya sampai pada empat orang saja.<sup>9</sup>

Dr. Yūsof Qardawi mengatakan, bersikap adil sebagai syarat berpoligami adalah kepercayaan diri dan niat yang kuat seorang lelaki muslim untuk bisa berlaku adil di antara para isterinya. Baik adil dalam masalah makanan, pakaian, tempat tinggal, menginap atau yang lainnya. Barangsiapa yang tidak yakin terhadap kemampuannya untuk memenuhi hak-hak tersebut (secara adil), kata Qardawi, maka tidak boleh baginya menikah dengan lebih dari satu isteri.<sup>10</sup>

Dapat disimpulkan bahwa para ulama sangat berhati-hati terhadap persoalan terkait poligami. Bahkan memperingatkan dengan keras untuk

---

<sup>8</sup> Rifqi Rohmatun Nikmah, "Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab," 2019, 35.

<sup>9</sup> Abu Abdillah muhammad ibn ahmad Al qurthubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Kairo: Dar Al-kutub, 1964).

<sup>10</sup> Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *ENSIKLOPEDIA LEADERSHIP & MANAJEMEN MUHAMMAD SAW "The Super Leader Super Manager."*

berlaku adil terhadap istrinya meskipun hanya satu orang. Alasan kenapa para ulama tidak menolak poligami itu, karena secara tekstual ayat tersebut dengan tegas memperbolehkan dengan sesuai aturan yang telah ditetapkan syariat. Para ulama percaya bahwa hikmah dari keberadaan institusi pernikahan adalah untuk memperoleh ketenangan jiwa dan keharmonisan hidup, bukan sekedar pemuasan nafsu seksual belaka.

c. Pembagian waris bagi Perempuan

Pada masa sebelum Islam datang, perempuan tidak diberikan hak waris sama sekali, namun setelah Islam datang, perempuan diberikan hak waris.

Q.S An-Nissa/4: 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لَكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ ۙ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ ۙ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ ۙ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ ۙ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.146) Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

146) Bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan karena kewajiban laki-laki lebih berat daripada perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah (lihat surah an-Nisā' [4]: 34).<sup>11</sup>

Frasa *li ad-dzakari mitslu hazzhi al-untsayain* sudah sangat terang benderang, sehingga tidak memungkinkan lagi lahirnya tafsir yang berbelit-belit. Meskipun demikian, para pendukung teori kesetaraan gender percaya bahwa rumusan 2:1 tersebut bukan satu-satunya cara untuk membagi warisan. Bagi mereka, kombinasi-kombinasi yang dijelaskan oleh Allah pada ayat tersebut hanyalah sebagian dari kombinasi-kombinasi lain yang mungkin saja dilakukan, asal dilandasi azas keadilan.<sup>12</sup>

Para ulama klasik meyakini ketentuan hukum waris merupakan salah satu wujud dari keadilan yang ditunjukkan oleh Islam, dapat kita lihat dalam pendapat al-Thabari. Menurutnya, ayat tersebut diturunkan kepada Nabi pada saat bangsa Arab tidak mewariskan sesuatu kecuali kepada orang-orang yang dianggap mampu berperang. Itu berarti anak kecil dan atau perempuan tidak dianggap tidak berhak memperoleh warisan. Ayat ini me-naskh pandangan semacam itu.<sup>13</sup> Pertanyaannya adalah kenapa harus 2:1? Kenapa tidak sekaligus 1:1 saja?

Tidak ada yang betul-betul tahu apa maksud Allah di balik ketentuan tersebut. Akan tetapi Al-Razi mengetengahkan bahwa, perempuan mendapatkan bagian lebih sedikit oleh karena hikmah (bukan illat), diantaranya karena perempuan lebih lemah dibanding laki-laki, secara fisik, sehingga perempuan tidak keluar untuk berperang dan berjuang, dan nafkah perempuan tentunya dari suaminya. Sedangkan laki-laki harus menafkahi, bukan dinafkahi seperti perempuan. Yang kedua, menurut al-Razi, laki-laki lebih sempurna keadaannya daripada perempuan, dari segi moral, intelektual maupun agama. Juga perempuan sedikit akal namun memiliki banyak keinginan. Berbeda dengan laki-laki.

Demikianlah persoalan pembagian waris dengan pola 2:1 di dalam al-Quran dianggap sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat oleh pada ulama.

---

<sup>11</sup> Terjemah kemenag 2019

<sup>12</sup> Irsyadunnas, *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba, 2014).

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn jarir Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an* (Muassasah al-Risalah, 2000).

## Penafsiran Gender Dengan Analisis Maudhu'i

Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang merujuk pada gender. Diantaranya disebutkan dalam beberapa kata dalam Al-Qur'an:<sup>14</sup>

Lafazh	Disebut dalam Al-Qur'an	Lafazh	Disebut dalam Al-Qur'an	Makna
الرجال	55 kali	لنساء	59 kali	Gender/Sosial
الذكر	18 kali	الانثى	30 kali	Biologis/Jenis kelamin
المرء	11 kali	المرأة	12 kali	Perempuan dan Laki-laki yang sudah cakap dalam bertindak
زوج	81 kali	زوجة	81 kali	Gelar-gelar yang berhubungan dengan jenis kelamin
الاب	87 kali	الام	35 kali	Gelar-gelar yang berhubungan dengan jenis kelamin
الابن	162 kali	البنات	162 kali	Gelar-gelar yang berhubungan dengan jenis kelamin

Penulis akan mengambil salah satu ayat yang berkaitan dengan tema tersebut sebagai berikut:

Al-Qur'an memiliki banyak ayat yang merujuk pada gender. Gender dalam Al-Qur'an mengacu pada jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kata "laki-laki" dan "perempuan" yang mengacu pada gender sering kali diungkapkan dalam kasus lain dengan kata "ذكر" dan "انثى". Kata "gender" juga dapat diartikan peranan seseorang terhadap sesuatu hal, dan kata "gender" biasanya diungkapkan dengan kata *رجال/رجل* dan *مرئ/نساء*.

<sup>14</sup> muhammad ali nashrullah Utsman and muhammad hanif al aufa melinda kusuma, "PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP FEMINISME DAN GENDER: KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I" 2 (2023), <https://melatijournal.com/index.php/JISMA>.

## Ayat al-qur'an tentang gender

Q.S Al-Hujarat/49:13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ١٣

“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”.<sup>15</sup>

### Asbabun nuzul

Abu Daud meriwayatkan bahwa ayat ini diturunkan sehubungan dengan Abu Hindun yang merupakan seorang pembekam. Nabi meminta Bani Bayada untuk menikahkan salah satu putrinya dengan Abu Hindun, namun beliau menolak dengan alasan tidak pantas seorang anak perempuan menikah dengan salah satu mantan budaknya. Sikap salah ini dikutuk oleh Al-Qur'an yang menegaskan bahwa kemuliaan di mata Allah SWT adalah karena ketakwaan dan bukan karena status keluarga atau keluhuran.<sup>16</sup>

Ada juga yang meriwayatkan turunnya ayat ini mengacu pada peristiwa yang terjadi pada masa penaklukan kota Mekah (Fathul Mekah) pada tahun. Saat itu Bilal bin Rabbah naik ke puncak Ka'bah dengan menggunakan tali yang telah direntangkan keatas Ka'bah untuk mengumandangkan adzan. Setelah itu, ada yang berkata, “Bukankah orang yang memanggilmu untuk berdoa adalah hamba Sahaya yang berkulit hitam?” Lalu ada pula yang mengatakan jika Allah murka pasti akan menggantikannya dengan orang lain.

### Munasabah ayat

Penulis memunasabahkan ayat ayat tentang gender ini mengambil dari kata ذكر dan انثى. Jadi Munasabah Q.S Al-Hujarat/49: 13 yaitu dengan:

Q.S An-nissa/4:124:

<sup>15</sup> Terjemah Kemenag 2019

<sup>16</sup> imam as Suyuthi, *Al-Itqan Fi Ulumul Qur'an* (surakarta: in indiva (ed), 2008).

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ١٢٤

“Siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedangkan dia beriman, akan masuk ke dalam surga dan tidak dizalimi sedikit pun”.<sup>17</sup>

Ayat tersebut memberitahukan bahwa laki laki dan perempuan pada dasarnya memiliki hak yang sama dalam rangka mendapatkan ridho Allah dan pahala sebanyak-banyaknya untuk meraih surga tanpa terkecuali. Namun ada syarat yang harus di garis bawahi adalah orang tersebut harus beriman.

Q.S Adz-dzariyat/51: 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ٥٦

“Tidaklah Aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku”.<sup>18</sup>

### **Penafsiran mufassir berkaitan dengan ayat gender**

Dalam ayat ini Quraisy Shihab menafsirkan ayat di atas sebagai penjelasan tentang prinsip dasar hubungan antar manusia. Oleh karena itu, ayat-ayat di atas tidak lagi ditujukan kepada orang-orang beriman, melainkan kepada umat manusia. Allah berfirman: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, atau dari air mani (air mani seorang laki-laki) dan sebuah sel telur (indung telur seorang perempuan), dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal, membantu dan melengkapi. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetahui. Sehingga tak ada yang tersembunyi darinya, tak terkecuali detak jantung atau niat seseorang.

Pemahaman sebagian besar masyarakat setidaknya didasarkan pada dua aspek. Pertama, mereka cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan secara harafiah, karena mereka memahaminya tanpa memperhatikan aspek historis dari teks-teks itu sendiri. Yang kedua adalah pemahaman mereka yang parsial terhadap Al-Qur'an dan hadis, seperti pada tafsir ayat 34 surat an-Nisa di bawah ini.

<sup>17</sup> Terjemahan kemenag 2019

<sup>18</sup> Terjemahan kemenag 2019

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Quraish Shihab dalam mengartikan lafadz al-Rijal adalah jenis kelamin umum atau suami. Para ulama juga umumnya mengartikan kata al-rijal pada ayat ini dengan arti suami. Rephrase Quraisy dalam kitab Wawasan Al-Qur'an juga menjelaskan pengertian rijal ayat ini mengenai suami, sebagaimana pada kalimat berikut yang berbicara tentang urusan keluarga menunjukkan makna tersebut.

Menurut Quraisy Shihab, kata qawwamun berasal dari kata qoma yang juga digunakan dalam tata tertib shalat. Perintah dengan etimologi kata ini bukan berarti perintah menunaikan shalat, melainkan perintah menunaikan syarat, prinsip dan sunnah serta menunaikannya dengan sempurna. Dalam rumah tangga, qawwam berarti orang yang melakukan pekerjaan rumah tangga secara terus menerus, berulang-ulang, dan sesempurna mungkin.

### Pendapat penulis berkaitan dengan gender

Tingkat kedudukan seorang hamba baik itu laki-laki maupun Perempuan dilihat dari bagaimana ketakwaannya terhadap Allah. Jadi sudah sepantasnya kita sebagai hamba Allah tidak berhak untuk saling merasa paling tinggi kedudukannya. Meski kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam mempunyai kewajiban yang berbeda, namun tetap dianggap sama. Jadi lebih baik kita saling menyibukkan diri untuk memperoleh amal sholeh sebanyak-banyaknya. Islam pun mengajarkan bahwa kita mempunyai kewajiban untuk berbuat baik kepada semua orang setiap saat, tanpa memandang jenis kelamin, ras, atau perbedaan lainnya.

Q.S Al-Qiyamah/75: 37-39:

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ مَبْنُوعٍ ۗ ۝ ٣٧ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۝ ٣٨ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ۝ ٣٩

“37. Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)?  
38. Kemudian, (mani itu) menjadi sesuatu yang melekat, lalu Dia

menciptakan dan menyempurnakannya. 39. Lalu, Dia menjadikan darinya sepasang laki-laki dan perempuan.”<sup>19</sup>

## Kesimpulan

Islam menempatkan posisi antara wanita dan laki-laki setara. Tak dapat dibenarkan anggapan para orientalis dan musuh islam bahwa islam mendudukan wanita pada derajat yang rendah atau di anggap masyarakat kelas dua. Feminisme dan gender yang ditunjang oleh tafsir maudhu'i terlihat dari beberapa ayat menunjukan bahwa Allah melihat seorang hamba itu dari ketakwaannya, bukan dari latar belakang atau bahkan jenis kelaminnya. Di sini hukum Islam sebenarnya ingin menunjukkan adanya pemerataan yang benar dalam pembagian hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan. Juga banyak ditemukan tata aturan dalam Islam yang secara lahir memang tampak tidak seimbang. Hal ini tidak selalu menguntungkan bagi pihak laki-laki maupun Perempuan.

Hikmah hakiki yang terkandung dalam syariat Islam hanya Allah yang mengetahuinya. Namun, pembedaan jenis peran ini berdasarkan karakteristik biologis diperlukan. Suka atau tidak, kondisi fisiologis wanita berbeda dengan pria. Jadi bahwasanya perbedaan yang harus digaris bawahi antar manusia itu terletak dari pengabdianya terhadap tuhan-Nya atau ketakwaannya terhadap Allah. Islam tidak mengenal konsep setara yang berarti kesamaan hak dan kewajiban persis antara laki-laki dan perempuan. Islam menawarkan konsep keserasian antara laki-laki dan perempuan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan untuk saling melengkapi dan berkolaborasi menjadi pemimpin di muka bumi.

## Bibliografi

### *Daftar Pustaka:*

- Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Muassasah al-Risalah, 2000.
- Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec. *ENSIKLOPEDIA LEADERSHIP & MANAJEMEN MUHAMMAD SAW "The Super Leader Super Manager."* Edited by Yudhistira AMNM Massardi. Jakarta Selatan: TAZKIA PUBLISHING, 2010.

---

<sup>19</sup> Tejemah kemenag 2019



- Elindawati, Rifki. "Perspektif Feminis Dalam Kasus Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi." *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 15, no. 2 (2021): 181–93. <https://doi.org/10.46339/al-wardah.xx.xxx>.
- "GENDER DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN Ahdar Djamaluddin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare," n.d.
- Irsyadunnas. *Hermeneutika Feminisme Dalam Pemikiran Tokoh Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba, 2014.
- Nikmah, Rifqi Rohmatun. "Poligami Dalam Perspektif M. Quraish Shihab," 2019, 35.
- Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad Al. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. Kairo: Dar Al-kutub, 1964.
- Suyuthi, Imam As. *Al -Itqan Fi Ulumul Qur'an*. Surakarta: In Indiva (ed), 2008.
- Utsman, Muhammad Ali Nashrullah, and Muhammad Hanif Al Aufa Melinda Kusuma. "PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP FEMINISME DAN GENDER: KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I" 2 (2023). <https://melatijournal.com/index.php/JISMA>.
- Victoria Neufeldt. *Webster's New World Dictionary*. New York: Webster's New World Cleveland, 1984.
- Hassan, Riffat, *Feminisme dalam Al-Quran*, Saree: Research in Gender Studies, Vol. 4 No. 1 Juni 2022
- Nurwahidin; Rif'at, Fauziyah Dzakiyyah, *FEMINISME DAN KESETARAAN GENDER DALAM KAJIAN ISLAM KONTEMPORER*, Vol. 7, No. 1, Januari 2022
- Kusuma, Melinda; Al Aufa, Muhamad Hanif; Usman, Muhammad Ali Nasrulloh; Muhyi, Asep Abdul, *PANDANGAN AL-QUR'AN TERHADAP FEMINISME DAN GENDER: KAJIAN TAFSIR MAUDHU'I*, Jurnal Ilmu Sosial, Manajemen, dan Akuntansi (JISMA) Vol.2 No.3 Agustus 2023
- Harun Ubay, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, *KONSEP FEMINISME PERSPEKTIF AMINA WADUD*, Vol. 17 No. 1 Januari 2021: 75 - 89.
- Umul Baroroh, *Feminisme dan Feminis Muslim, dalam Pemahaman Islam dan Tantangan Keadilan Gender*, ed. Sri Suhandjati (Yogyakarta: Pusat Studi Gender IAIN Walisongo dan Gama Media, 2002), h. 201
- Amina Wadud Muhsin, *Qur'an and Woman* (Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn bhd, 1994), h. 1-2.

- Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul: Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*. Cet I (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002). Hal. 224
- Ar-Risâlah (Imâm asy-Syâfi'î). Jâmi' al-Bayâni fî at-Ta'wîl al-Qurâni (Ibnu Jarîr/Abû Ja'far ath-Thabarî Muhammad bin Jarîr bin Yazîd bin Katsîr bin Ghâlib al-Âmalî). Lubâb an-Nuqûli fî Asbâb an-Nuzûli (as-Suyûthî/Imâm Jalâluddîn as-Suyûthî). Tafsîr Ibn Abî Hâtim (Ibnu Abî Hâtim). Tafsîr Ibn Mardawaih (Ibnu Mardawaih)*
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: CV. Duta Grafika, 2009). Hal. 162
- Maulida, F., & Anindita, A. (2023). WASATHIYYAH PERSPEKTIF MISBAH MUSTOFA:(Studi Tafsir Al-Iklîl Fî Ma'anî Al-Tanzîl). *Shâd: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 62-77.
- Arifin, Syamsul, Laporan hasil penelitian kepemimpinan wanita dalam surat An Nisa': 34 (*Studi Komparatif Tafsir Ibnu Katsir & Tafsir al Mishbah*), 2018
- Achsanudtaqwin, A., & Syahputra, A. E. A. (2023). KARAKTERISTIK ORANG YANG BERTAKWA PERSPEKTIF QURAIISH SHIHAB (TELAHAH QS. AL-BAQARAH AYAT 3-5). *Shâd: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 1(1), 78-90.
- Imam Al-Hafidz, "Imaduddin Abu Al-Fida" Isma'il Ibnu Katsir *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* Jil I (Libanon: Darul Ma'rifah, 1388 H). Hal. 491